

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa idealnya, pengadaan barang/jasa dapat memberikan manfaat dan menghindari mudharat baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat; memelihara nilai-nilai keadilan, mencegah terjadinya kerusakan (*sadd al-dzari'ah*), menghindari larangan *ihtikar*, perjudian (*maisir*) dan riba. Penerapan Asas kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang/jasa mensyaratkan adanya keadilan dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam merumuskan kesepakatan atau perjanjian. Kebebasan berkontrak yang murni tidak ada, karena tidak ada pihak yang berposisi seimbang; selalu ada pihak yang lebih lemah dari pihak yang lain. Dalam hal tersebut mereka mempunyai posisi yang seimbang guna mengatur hubungan hukum dan menentukan klausula perjanjian atau akad yang akan diperjanjikan atau disepakati bersama. Namun pada kenyataannya implementasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yaitu adanya standar kontrak (kontrak baku) yang berbentuk surat perjanjian bercirikan perjanjian standar baku yang memiliki dampak hukum antara para pihak dan tidak memperhatikan keberadaan posisi salah satu pihak dalam proses terbentuknya suatu perjanjian hingga perjanjian tersebut akhirnya ditandatangani maka perjanjian tersebut tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak syariah.

Pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menetapkan draft Surat Perjanjian (yang ditetapkan oleh PPK dalam dokumen rencana pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia dimulai) ditemukan beberapa klausul draft surat perjanjian yang tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak, antara lain: PPK tidak memberikan uang muka terhadap penyedia, adanya pemberian sanksi yang terlalu berat, klausul baku yang sulit untuk dinegosiasikan, klausul penanggungungan risiko oleh penyedia yang “tanpa batas” dan adanya persyaratan tambahan lainnya (dalam proses pemilihan penyedia), serta tidak ada ruang negosiasi dalam perubahan kontrak kecuali sesuai dengan ketentuan dan kurang dimaksimalkan ruang media dalam proses penjelasan di awal tahapan proses pemilihan penyedia.

2. Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan hubungan hukum perdata karena Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa sejatinya menandatangani kontrak untuk memenuhi kebutuhan dari Pengguna Barang/Jasa. Akan tetapi, dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah juga memuat aspek hukum publik karena berkaitan dengan sumber dana yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu bersumber dari APBN/APBD. Sehingga pengadaan barang/jasa Pemerintah juga termasuk aspek hukum administrasi negara dan hukum pidana, sehingga jika ditemukan pelanggaran maka bisa ditindaklanjuti dengan hukum administrasi negara dan hukum pidana. Kontrak pengadaan barang/jasa (perjanjian) yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, walaupun asas kebebasan berkontrak belum sepenuhnya dilaksanakan. Adanya *khiyar al-shart* (hak berdasarkan persyaratan)

yaitu hak untuk membatalkan kontrak berdasarkan persyaratan atau syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak terlibat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui, pihak lainnya memiliki hak untuk membatalkan kontrak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. *Khiyar* ini memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan atau membatalkan kontrak, asalkan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan hukum syariah. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam transaksi ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Dampak hukum pada kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah menurut perspektif hukum ekonomi Syariah yaitu kontrak dinyatakan tetap sah dan tidak batal apabila memenuhi rukun dan syarat, namun jika terdapat adanya paksaan dan syarat diluar ketentuan maka kontrak dapat dibatalkan karena bersifat *fasid*. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan suatu perjanjian dinyatakan dengan konsep *ridha* (kesepakatan '*an taradhin*'), dan tidak ada unsur saling menzalimi. Karena itu, peneliti menawarkan suatu doktrin baru dalam wacana asas kebebasan berkontrak, yaitu keniscayaan adanya kerelaan antara semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kerelaan dimaksud bisa terwujud jika tidak ada komplain baik secara formal berupa pernyataan sanggahan, atau secara informal melalui penyampaian secara lisan atau bentuk komunikasi lainnya.

B. Saran

Asas kebebasan berkontrak yang semula memiliki daya kerja yang sangat kuat, yang kebebasannya tidak boleh dibatasi, baik rasa keadilan masyarakat maupun oleh aturan perundang-undangan. Namun perkembangan selanjutnya, perjanjian yang berdasarkan asas ini mengalami kegagalan. Hal ini terlihat adanya bukti-bukti berupa campur tangan parlemen melalui peraturan perundang-undangan terhadap kebebasan berkontrak, maka disarankan kepada para pembuat undang-undang atau peraturan dalam membuat undang-undang atau peraturan harus memperhatikan aturan-aturan dasar sehingga tidak menimbulkan kelonggaran bagi para pihak karena kelonggaran ini akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya atau tidak mempunyai *bargaining position* yang sama.

Dalam dunia ekonomi Syariah dan pengadaan barang/jasa Pemerintah telah dikenal dengan adanya perjanjian baku (standar kontrak), yang dalam pelaksanaannya terkadang pihak tertentu merasa terpaksa untuk membuat perjanjian karena tidak ada pilihan lain, maka direkomendasikan kepada para personel dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang notabene sebagai intelektual muslim untuk merekonstruksi ulang terkait klausul-klausul kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan yang berlandaskan syariat.